

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah wilayah yang sangat luas, pembagian wilayah Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, serta kelurahan/desa. Berbicara mengenai desa, pengertian dari desa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.<sup>2</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ani Sri Rahayu pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>3</sup> Pengertian desa di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan telah diubah dengan UU Cipta Kerja pada Pasal 117 Ayat (1) yang berbunyi “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat*

---

<sup>2</sup> KBBI, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 345. [Online, Diakses pada 9 Agustus 2022]

<sup>3</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018, hlm 178.

*berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Selanjutnya mengenai desa juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang No.9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Seperti yang telah dibahas pada paragraf diatas desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan diwilayahnya hal ini sering disebut dengan dana desa. Alokasi Dana desa sendiri menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 adalah *“dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”*

Tujuan pemberian alokasi dana desa merupakan bentuk dari pemenuhan hak desa guna melaksanakan kewenangan yang diikuti dengan pertumbuhan dari desa itu sendiri yang didasarkan dari kebutuhan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang didasari dengan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan pemerintah desa dan mewujudkan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga hal ini dapat meningkatkan perkembangan suatu wilayah.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 3 Peraturan Bupati No.52 Tahun 2020 Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Asnita Aziz, “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Talakar”, Skripsi: *Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2015, hlm2.

1. Sebagai sumber pennghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Sebagai sumber pemberian tunjangan dan operasional BPD
3. Sebagai salah satu sumber pembayaran sebagian iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa, dan perangkat desa dikabupaten kudus
4. Sebagai salah satu sumber untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tidak terduga

Pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang berhubungan untuk mengembangkan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. perkembangan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat kesehatan. Pembangunan fisik merupakan wujud dari perkembangan desa dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyelewengan terkait dana desa seperti yang dikutip pada Jawa Pos Radar Kudus tertanggal 21 Juli 2022 mengatakan bahwa telah terjadi penyelewengan alokasi dana desa oleh mantan kepala desa Undaan Lor atas penggunaan dana bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jateng untuk Desa Undaan Lor pada 2019, yang semestinya dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan fisik maupun non fisik seperti membangun pemerintah desa Undaan Lor. Dalam perkara tersebut Inspektorat Kabupaten Kudus memperoleh data dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus ditemukan kelebihan bayar/lebih pertanggung jawaban sebesar Rp 259.179.443.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mahendra Aditya, *Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Undaan Lor Ditahan*, terdapat dalam <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/21/07/2022/terseret-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-mantan-kades-undaan-lor-kudus-ditahan/>, diakses tanggal 10 agustus 2022, jam 16.00 WIB

Oleh karena itu perlu adanya sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa. Dan juga diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang maksimal agar alokasi yang disalurkan dari pemerintah kepada desa sesuai dengan tujuan daripada alokasi dana desa tersebut. Mengingat kedua desa tersebut memiliki potensi yang sangat luas, dilihat dari segi Gedung serba guna, sekolah, maupun Sumber Daya Manusiannya (SDM), namun kurang optimal dalam memanfaatkan. Oleh karena itu diperlukannya strategi yang sesuai dalam menentukan arah agar kedua desa tersebut lebih berkembang dan masyarakat di desa tersebut lebih sejahtera.

Menanggapi persoalan diatas penulis ingin meneliti penerapan Alokasi Dana Desa disalah satu desa di Jawa Tengah yaitu Desa Jepang Pakis dimana desa tersebut terletak di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah<sup>6</sup>, dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perbedaan misalnya dalam hal jumlah dana yang diterima kedua belah desa memiliki perbedaan jumlah yang mana Desa Jepang Pakis mendapatkan Alokasi Dana Desa senilai Rp.690.755.000,-00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), Kemudian untuk Desa Loram Kulon besaran ADD yang didapatkan adalah Rp. 668.555.000,00 ( Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).<sup>7</sup> Tidak hanya itu masalah yang terjadi didalam proses pengelolaan dan perencanaan dalam ADD di kedua desa tersebut, sehingga penulis bermaksud

---

<sup>6</sup> *Letak Wilayah Desa Jepang Pakis, Kudus jawa tengah*, terdapat dalam <https://www.jepangpakis.com>, Diakses 1 Agustus 2022, 16.00 WIB.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adi Sadhono sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Agustus 2022, puku 17.00 WIB.

untuk melakukan penelitian tentang permasalahan mengenai alokasi dana desa dengan mengangkat judul **“Analisis Pelaksanaan Perbup Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jepang Pakis Dan Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus) ”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Desa pada Desa Jepang Pakis dan Loram Kulon?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menurut Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis Dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis Dan Desa Loram kulon, Kecamatan

Jati, Kabupaten Kudus menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Terkait Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus.

#### D. Orisinalitas

Untuk mengetahui sebuah karya dari penelitian yang dilakukan penulis, haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita. Oleh karena itu penulis mencari dan mengkaji tema dari suatu pembahasan yang sama dari penelitian-penelitian terdahulu dimana penelitian tersebut cukup relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Berikut adalah skripsi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa:

No	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
1	PARTINI H / 2018 dalam bentuk skripsi yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektivitasan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar tahun 2017. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dimana peneliti terdahulu meneliti sebuah desa di kecamatan polonbengkeng utara kabupaten talakar dan mengambil

	<p>Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar</p>	<p>adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Desa Balangtanaya tahun 2017 yang didapatkan dari laporan pertanggungjawaban tahunan (LPJ) Desa Balangtanaya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung persentase rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik Desa Balangtanaya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa</p>	<p>masalah terkait Apakah Pengelolaan Dana Desa Telah Dilaksanakan Secara Efektif Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik, sdangkan penulis mengambil tempat di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus , penulis juga mengakji penerapan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 dan factor pndukung, penghambat dalam penerapan dana desa</p>
--	---	---	---

		<p>dikalikan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data terkait pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektivitasan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng</p>	
--	--	---	--

		<p>Utara Kabupaten Takalar tahun 2017. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Desa Balangtanaya tahun 2017 yang didapatkan dari laporan pertanggungjawaban tahunan (LPJ) Desa Balangtanaya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung persentase rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik Desa Balangtanaya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan</p>	
--	--	--	--

		<p>menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data terkait pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.<sup>8</sup></p>	
2	Gt. Judid Ihsan	Penelitian ini bertujuan untuk	Perbedaan peneliti

<sup>8</sup> Partini H, "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar", Skripsi: *Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar*, Diakses Pada 21 Agustus 2022, 11.00 WIB.

	<p>Permana / 2012 dalam bentuk jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong</p>	<p>mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak dan hal-hal yang menjadi kendala dalam pengimplementasiannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa</p>	<p>terdahulu dengan penulis adalah dimana peneliti terdahulu meneliti sebuah desa di desa mahe seberang kecamatan tanjung kabupaten tabalong dan peneliti terdahulu hanya mengkaji tentang implementasi alokasi dana desa, sedangkan penulis mengambil tempat di desa jepang pakis kabupaten kudas, penulis tidak hanya mengkaji implementasi dana desa tetapi penerapan peraturan sampai factor</p>
--	---	--	--

		<p>(ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodirnya sebagian keperluan masyarakat di ADD, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan</p>	<p>penghambat dan pendukung juga</p>
--	--	--	--------------------------------------

		kekurangan sumber daya aparatur yang terampil. <sup>9</sup>	
3	Derro Madya Tamtama / 2014 dalam bentuk skripsi yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Add (Alokasi Dana Desa) Di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Kecamatan Kare)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang terdiri dari 8 desa yakni Desa Kare, Kepel, Bodak, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, dan Morang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penulis akan memaparkan	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dimana peneliti terdahulu lebih menekankan dampak dan persepsi masyarakat tentang dana desa, sedangkan penulis menekankan penerapan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 dan factor pendukung, penghambat dalam penerapan dana desa

<sup>9</sup> Gt. Judid Ihsan Permana, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Jurnal: *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Edisi No.2, Vol.1, 2012.

		<p>mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumendokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data yang sudah dikumpulkan, maka digunakan metode triangulasi yaitu metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni : Perencanaan ADD di</p>	
--	--	--	--

		<p>Kecamatan Kare secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggung jawaban fisik berjalan dengan baik sedangkan disisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun</p>	
--	--	--	--

		<p>administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama<sup>10</sup></p>	
--	--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU No.11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dijelaskan juga pada ayat (7) bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap

---

<sup>10</sup> Derro Madya Tamtama, "Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Di Kabupaten Madiun Tahun 2013 ", Skripsi: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Diakses pada 3 Agustus 2022, 13.00 WIB.

kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

Pemerintah dan pemerintahan desa didalam masyarakat secara umum diartikan sebagai istilah yang sama, kedua kata tersebut mengarah pada penguasa atau pejabat. Artinya orang yang mempunyai sebuah jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tapi seseorang yang bekerja dalam lingkungan pemerintah disebut orang pemerintah(an).<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Pemerintahan Desa secara yuridis dan politis dapat dibagi menjadi dua konsep desa yaitu desa yang diakui yakni desa masyarakat yang berdasarkan hukum adat yang disebut juga dengan nama-nama setempat, dan desa dibentuk yakni desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Artinya desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal.<sup>13</sup>

## 2. Dana Desa

Didalam UU No.11 Tahun 2020 Pasal 117 ayat (10) atas perubahan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 disebutkan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Desa berhak memperoleh alokasi dana desa karena merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk

---

<sup>11</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm. 44.

<sup>12</sup> Yusnani Hasjimzoen, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa", *Jurnal: jurnal ilmu hukum*, Vol.8, No.03, 2014, Hlm 464.

<sup>13</sup> Didik sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010, hlm 64.

memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum); DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Perimbangan Migas/Non Migas dari Pemerintah Pusat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dinilai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.<sup>14</sup>

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain :<sup>15</sup>

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>14</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 2011, hlm 81.

<sup>15</sup> *ibid*

- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### 3. Pemerintahan yang baik

Bintoro Tjokromidjojo berpendapat bahwa *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agen of change* dari suatu masyarakat berkembang atau *developing* di dalam Negara berkembang. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.<sup>16</sup>

*Good governance* sendiri artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas-fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal.

Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholders* dapat diaktualisasikan

---

<sup>16</sup> Bintoro Tjokromidjojo, "*Politik dan Pemerintahan*", Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2001, hlm 16.

dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga bisa dijamin adanya perkembangan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti lebih dalam meneliti secara lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Karena penelitian berupa empiris, maka metode pendekatannya adalah sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan identifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>18</sup> Pendekatan sosiologis ini menekankan pada penelitian demi memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara penelitian lapangan ke objeknya, yakni mengetahui penerapan, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menurut Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Terkait Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm 51.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis dengan cara wawancara, Pendekatan ini dilakukan agar peneliti melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Oleh karna itu peneliti menekankan pada penelitian demi memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara penelitian lapangan ke objeknya, yakni mengetahui penerapan, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Terkait Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus.

## **3. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon menurut Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Terkait Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus

## **4. Subyek Penelitian**

Subyek yang akan diteliti oleh penulis adalah:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus
- b. Kepala Desa Jepang Pakis Dan Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
- c. Staf Keuangan Desa Jepang Pakis Dan Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

- d. Ketua BPD Desa Jepang Pakis Dan Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

## **5. Lokasi Penelitian**

Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

## **6. Sumber data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

- a. Data Primer, data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi dan pengamatan di masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Kepala Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Staf Keuangan Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Tokoh Masyarakat Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder, adalah data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang akan memberikan kelengkapan data terhadap penelitian yang akan di lakukan. Data sekunder merupakan data yang sudah dioleh dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

Data sekuder dari penelitian berupa:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-undang No.9 Tahun 2015, Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 Terkait Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus
- 7) Sumber lain berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

A. Teknik pengumpulan data primer peneliti peroleh dari wawancara secara langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus, Kepala Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Staf Keuangan Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten

Kudus, Tokoh Masyarakat Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

B. Sementara untuk data sekunder peneliti kumpulkan melalui studi kepustakaan.

## **8. Analisis**

Dalam menganalisis data terdapat dua jenis, yaitu analisis data secara kuantitatif dan analisis data secara kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif

Analisis data berdasarkan analisis kualitatif ini meliputi pengklasifikasian data, pengeditan data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Dan Pertanggung Jawaban Penulisan**

Hasil penelitian ini terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I : Bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pendekatan, analisis data, sistematika dan pertanggungjawaban penulisan.
2. Bab II : Berisi mengenai tinjauan secara teoritis tentang otonomi desa, sumber-sumber pendapatan desa dan pengelolaan alokasi dana desa.

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji, Cetakan 01, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta, 2005, hlm 18.

3. Bab III : Membahas dan menguraikan mengenai bagaimana penerapan peraturan menurut Peraturan Bupati. No. 52 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Bupati. No. 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa. Kemudian juga membahas factor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada Peraturan Bupati. No. 8 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Desa.
4. Bab IV : Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran terhadap objek penelitian, yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Perangkat Desa berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.